



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Inspektorat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
8. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin adalah agar tugas dan Dinas dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

## BAB III

### PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

#### Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

#### Pasal 6

Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Walikota Banjarmasin.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI  
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 68

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 67 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN  
 OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN

Terdiri dari :

<b>NO.</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>NOMOR SOP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Izin Cuti	065/25.01/2020
2.	Surat Masuk	065/25.02/2020
3.	Surat Keluar	065/25.03/2020
4.	Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat	065/25.04/2020
5.	Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan	065/25.05/2020
6.	Mekanisme Pengajuan SPJ GU	065/25.06/2020
7.	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	065/25.07/2020
8.	Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan	065/25.08/2020
9.	Pembuatan Struk Gaji Pegawai	065/25.09/2020
10.	Penyusunan LAKIP Dispora	065/25.10/2020
11.	Penyusunan Renstra Dispora	065/25.11/2020
12.	Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Terhadap Masalah Sosialisasi di Lingkungan Kota Banjarmasin	065/25.12/2020
13.	Kegiatan Temu Karya Peningkatan Iman dan Tagwa bagi Pemuda Antar Umat Beragama	065/25.13/2020
14.	Kegiatan Workshop Sumber Daya Pemuda dan Iptek Sekota Banjarmasin	065/25.14/2020
15.	Loma Keterampilan Peraturan Baris Berbaris	065/25.15/2020
16.	Napak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja dan Pemuda	065/25.16/2020
17.	Seleksi, Pelatihan dan Pengukuhan Paskibraka	065/25.17/2020
18.	Pemilihan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	065/25.18/2020
19.	Pemilihan Pemuda Pelopor	065/25.19/2020
20.	Dialog Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	065/25.20/2020
21.	Penciptaan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga	065/25.21/2020
22.	Olahraga Khas Daerah	065/25.22/2020
23.	Sentra Olahraga	065/25.23/2020
24.	Kompetisi Olahraga Tradisional	065/25.24/2020
25.	Hari Olahraga Nasional Kota Banjarmasin	065/25.25/2020
26.	Bintek	065/25.26/2020
27.	Kompetisi Olahraga	065/25.27/2020
28.	POPDA	065/25.28/2020
29.	Perencanaan Infrastruktur	065/25.29/2020
30.	Pelaksanaan Infrastruktur	065/25.30/2020
31.	Pengawasan Infrastruktur	062/25.31/2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA